

Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Yang Berlaku Surut

Siti Risma, Akhmad Budi Cahyono

Magister Kenotariatan Universitas Indonesia

Correspondence: Siti.risma@ui.ac.id, akhmadbudicahyono75@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh notaris dalam proses membuat akta perjanjian perkawinan yang berlaku surut, yakni perjanjian yang prosesnya dimulai setelah perkawinan dilaksanakan. Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana notaris menerapkan prinsip kehati-hatian agar perjanjian tersebut tidak merugikan pihak ketiga, seperti kreditur, serta memastikan perjanjian tetap sah secara hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi mekanisme pembuatan akta perjanjian perkawinan dalam ranah tetap memberi perlindungan kepentingan pihak ketiga. Metodologi penelitian yang dipaparkan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait, doktrin hukum, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian notaris meliputi pemeriksaan status harta, pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait, dan kepatuhan terhadap peraturan hukum. Mekanisme yang diterapkan notaris juga berperan penting dalam memastikan bahwa perjanjian perkawinan tidak memberikan dampak yang merugikan pada pihak ketiga, serta menyediakan suatu kepastian hukum untuk jajaran pihak yang terlibat. Penelitian ini memberikan suatu simpulan tentang penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris yang merupakan suatu langkah krusial dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum, khususnya dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan yang berlaku surut.

Kata Kunci: Kehati-hatian, Notaris, Perjanjian Perkawinan, Berlaku Surut.

Abstract. The research with this title aims to find out the implementation of the precautionary principle which is carried out by a notary in the process of making a retroactive marriage agreement deed, namely an agreement whose process begins after the marriage is carried out. The focus of this research is how the notary applies the precautionary principle so that the agreement does not harm third parties, such as creditors, and ensures that the agreement remains legally valid. In addition, this research also explores the mechanism of making a marriage agreement deed in the realm of still protecting the interests of third parties. The research methodology presented in this study is a normative juridical approach by analyzing relevant laws and regulations, legal doctrines, and case studies. The results show that the prudential principles of notaries include checking the status of assets, notifying related parties, and complying with legal regulations. The mechanism applied by the notary also plays an important role in ensuring that the marriage agreement does not have a detrimental impact on third parties, as well as providing legal certainty for the parties involved. This research provides a conclusion on the application of the precautionary principle by notaries which is a crucial step in maintaining justice and legal certainty, especially in the making of retroactive marriage agreement deeds.

Keywords: Caution, Notary, Marriage Agreement, Retroactive.

PENDAHULUAN

Profesi notaris memegang kedudukan yang tergolong krusial di dalam praktik hukum di negara Indonesia, utamanya pada proses membuat suatu akta otentik yang mempunyai hukum yang tergolong kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Suatu bentuk dari akta otentik yang sering di proses pembuatannya oleh pihak notaris yaitu akta perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah suatu kesepakatan yang memberi pengaturan pada tahap hubungan harta benda antara suami dan istri, ini pun pada umumnya di proses tahap membuatnya sebelum perkawinan dilaksanakan¹. Dalam suatu perkawinan pada umumnya ada yang diketahui sebagai perjanjian perkawinan yang definisi utamanya adalah sebagai suatu perjanjian terikat dalam hukum yang dibuat dari pasangan suami dan istri yang berisikan hal-hal yang disepakati oleh masing-masing para pihak, Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa perjanjian ranah perkawinan ialah sebuah bentuk perjanjian yang proses membuatnya

¹ Afrianto, E., Yaswirman, Y., & Oktarina, N, "Akta Perjanjian Perkawinan: Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Kedudukannya Terhadap Harta Perkawinan" *Jurnal Soumatara Law Review*, Vol. 3 No.2, (2020) : 197-212."

dilaksanakan sebelum hari pernikahan dilaksanakan dan tentunya perjanjian ini memiliki ikatan dari dua belah pihak yaitu calon yang akan menikah dan tetap akan berlaku setelah pernikahan dilaksanakan.²

Perjanjian perkawinan proses membuatnya dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, ini juga kemudian diatur pada “pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, hal ini ada di mana pihak yang dikasih kebebasan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mereka sepakati dengan syarat asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan norma-norma di lingkungan masyarakat. Perjanjian perkawinan terdapat pada Pasal 29 UU Perkawinan.” Di sisi lain, pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi mempublikasikan putusan nomor 69/PUU-XIII/2015 mengabulkan permohonan uji materi terhadap ketentuan mengenai perjanjian Perkawinan yaitu yang diatur dalam “Pasal 29 ayat 1, Pasal 29 ayat 2, Pasal 29 ayat 3 dan Pasal 29 ayat 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Mahkamah Konstitusi dengan ini mengabulkan sebagian permohonan dari Ike Farida, seorang yang menikah kepada seorang individu yang datang dari negara asing.³ Putusan tersebut menyetujui permohonan dari Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dimana saat sebelum dilaksanakan atau periode pada ikatan perkawinan, baik pihak laki - laki dan perempuan sudah mematenkan persetujuan atas ini secara bersama dan dapat melanjutkan ke proses mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan yaitu dengan pegawai pencatat perkawinan juga Notaris mengesahkannya, lalu setelah diketahui mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga. “Pasal 29 Ayat 3 UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, menyatakan dimana perjanjian tersebut mulai diberlakukan sejak perkawinan dilaksanakan dengan konsep kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan, serta dalam Pasal 29 Ayat 4 Undang-Undang Perkawinan dipaparkan bahwa periode perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak untuk melalui suatu perubahan atau dicabut, kecuali tertera ada persetujuan dari dua belah pihak untuk melakukan pengubahan atau mencabut juga dari kesepakatan tersebut itu tidak merugikan pihak ketiga.”

Salah satu hal yang banyak atau populer dimasukan dalam isi perjanjian perkawinan adalah terkait kesepakatan pemisahan hak harta dalam perkawinan. Akibat dari dilangsungkannya perkawinan adalah terjadinya persatuan kepemilikan harta benda yang diperoleh oleh pasangan suami istri dalam selama perkawinannya.⁴ Membuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta dalam perkawinan dilakukan sebagai upaya hukum untuk para pasangan suami istri yang ingin mengelola hartanya sendiri secara terpisah sehingga suami maupun istri memiliki hak sepenuhnya untuk mengelola dan untuk melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan dari pasangannya. Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan juncto putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dimaknai bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain, yang artinya apabila perjanjian tersebut dibuat dalam ikatan perkawinan maka perjanjian mulai berlaku saat dibuatnya perjanjian tersebut. Dalam konteks harta dalam perkawinan, maka harta perkawinan yang akan diperoleh dikemudian harilah yang diatur pemisahannya dalam perjanjian perkawinan tersebut, sedangkan harta bersama yang telah diperoleh sebelumnya tetap menjadi harta milik bersama suami dan istri.

Namun, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pembuatan perjanjian perkawinan kini dapat dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan, dan perjanjian tersebut dapat berlaku surut. Perubahan ini membawa dampak hukum yang signifikan, terutama terkait dengan pengaturan harta bersama dan harta bawaan yang dimiliki suami istri selama perkawinan.

Pemberlakuan surut dari perjanjian perkawinan menimbulkan berbagai kompleksitas hukum, khususnya terkait hak-hak suami istri dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap harta yang dimiliki oleh pasangan. Dalam konteks ini, notaris memegang tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa pembuatan akta perjanjian perkawinan yang berlaku surut dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian merupakan kewajiban fundamental yang harus dijalankan oleh notaris untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuatnya sah, memenuhi syarat formil dan

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1988) hlm. 97”

³ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58180e2811d66/plus-minus-putusan-mk-tentang-perjanjian-perkawinan>, Diakses tanggal 01 November 2024.

⁴ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm 3.

materiil, serta tidak merugikan para pihak yang terlibat.⁵ Penerapan prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak-hak para pihak dan mencegah terjadinya sengketa hukum di kemudian hari.

Namun, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan yang berlaku surut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Notaris harus memastikan bahwa para pihak yang terlibat memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuat, termasuk hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian tersebut. Selain itu, notaris juga harus melakukan verifikasi yang cermat terhadap status harta benda yang akan diatur dalam perjanjian, termasuk harta yang telah diperoleh selama perkawinan, untuk memastikan bahwa pemberlakuan surut tidak melanggar hak-hak pihak ketiga, seperti kreditur atau pihak lain yang memiliki kepentingan hukum terhadap harta pasangan.⁶

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan yang berlaku surut menjadi lebih kompleks dengan adanya keterlibatan pihak ketiga. Pihak ketiga, seperti kreditur, memiliki hak atas harta pasangan yang mungkin telah digunakan sebagai jaminan atau objek dalam transaksi sebelum perjanjian perkawinan berlaku, seperti contohnya salah satu pasangan telah menggunakan harta pribadinya sebagai jaminan utang kepada kreditur, dan perjanjian perkawinan yang dibuat setelahnya menyatakan bahwa harta tersebut adalah milik bersama, maka kreditur dapat merasa dirugikan karena status hukum harta tersebut berubah.⁷ Oleh karena itu, notaris harus teliti dalam memastikan bahwa hak-hak pihak ketiga tersebut tidak dirugikan oleh pemberlakuan surut dari perjanjian perkawinan. Apabila hak-hak pihak ketiga terabaikan, hal ini dapat berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang melibatkan tidak hanya pasangan suami istri, tetapi juga pihak ketiga.

Selain itu, notaris harus mempertimbangkan dampak hukum terhadap status hukum harta benda yang telah diperoleh sebelum perjanjian berlaku. Status harta bawaan dan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus diatur dengan jelas dan transparan dalam perjanjian, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di masa depan. Hal ini mencakup verifikasi dokumen, bukti kepemilikan, dan status hukum dari harta benda tersebut, termasuk kemungkinan adanya klaim dari pihak ketiga yang perlu diselesaikan sebelum perjanjian dibuat⁸. Seorang notaris dapat dipercaya karena mengedepankan prinsip kehati-hatian dan juga sikap seksama yang berarti dalam pembuatan aktanya, seorang notaris berkewajiban untuk memastikan bahwa isi akta yang dibuatnya memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga isi perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan hukum, agama, kesusilaan, serta norma-norma di lingkungan masyarakat, juga tidak merugikan salah satu pihak atau pihak ketiga yang terkait, dan meminimalisir terjadinya sengketa dikemudian hari. Dalam penelitian ini, Penulis menemukan bahwa adanya kebutuhan hukum dari pasangan suami istri yang menginginkan pemisahan harta bersama yang telah diperoleh sebelumnya, atau dengan kata lain pasang suami dan istri ingin membuat perjanjian perkawinan yang dapat berlaku surut.

Oleh karena itu, notaris tidak hanya bertindak sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai penasihat hukum bagi para pihak yang terlibat, memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi hukum dari perjanjian perkawinan yang berlaku surut. Notaris harus memastikan bahwa proses pembuatan akta dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan memperhatikan kepentingan semua pihak terkait, termasuk pihak ketiga. Implementasi prinsip kehati-hatian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik di kemudian hari dan memastikan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku serta melindungi hak-hak semua pihak yang berkepentingan.

⁵ Pakarti, T. A., & Erni, D. "Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran Dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris Kertha Semaya", *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No.7, (2022) : 1663.

⁶ Sjaifurrahchman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Surabaya: CV. Mandar Maju, 2011), hlm 7.

⁷ Manuaba, I. B. P., Parsa, I. W., & Ariawan, I. G. K. "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik". *Jurnal Acta Comitas*, Vol. 3 No.1 (2018) : 59.

⁸ Amanda, B. O. "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Yang Sempurna", *Recital Review*, Vol. 4 No.1, (2022) : 218-243.

METODE

1. Pendekatan

Pada penelitian ini berjudul implementasi prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan yang berlaku surut yang menggunakan satu pendekatan agar mempermudah dalam pendekatan penelitian. dalam penelitian ini menganalisis bentuk-bentuk perlindungan terhadap pihak ketiga dalam hal perjanjian perkawinan yang berlaku surut berdasarkan kesepakatan para pihak dan prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan yang berlaku surut, terutama terkait perlindungan hak-hak pihak ketiga seperti kreditur yang terlibat dalam pengaturan harta benda pasangan.

2. Rancangan Kegiatan

Dalam melakukan penelitian wajib melakukan rancangan kegiatan untuk mendapatkan penelitian yang terbaik. Adapun rancangan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terkait Implementasi prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan yang berlaku surut yaitu melakukan penelitian selama 3 bulan yaitu September sampai dengan November 2024.

3. Ruang Lingkup Dan Objek

Ruang lingkup dalam penelitian ialah sebagai pembatas peristiwa hukum yang dikaji oleh peneliti dalam suatu penelitian. Adapun ruang lingkup ini memberikan batasan terkait permasalahan yang sedang diteliti sehingga berfokus pada permasalahan terkait dengan Implementasi prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan yang berlaku surut. Ruang lingkup penelitian ini terkait dengan menganalisis bagaimana notaris menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menghadapi kasus-kasus tersebut dan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut berdampak pada para pihak yang terlibat.

4. Bahan dan Alat Utama

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini berupa wawancara dengan notaris yang berada di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yaitu Bapak Andrey Max Emman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum dengan ajaran dan doktrin dari para ahli, bahan hukum sekunder yang digunakan merupakan peraturan perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, buku-buku, serta artikel tentang hukum dan majalah yang relevan terhadap penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan tambahan dimana pada bagian ini menjelaskan terkait dengan Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder⁹ Bahan hukum tersier merupakan bahan tambahan dimana pada bagian ini menjelaskan terkait dengan Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa situs-situs internet sebagai bahan pendukung untuk mencari bahan hukum yang tidak terdapat di dalam Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

5. Tempat

Pada penelitian Implementasi prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan yang berlaku surut yaitu wawancara dengan Notaris Andrey Max Emman yang berada di kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari data primer yang berupa wawancara dengan notaris yang berada di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yaitu Bapak Andrey Max Emman, selain data primer juga digunakan data-data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, buku-buku, serta jurnal hukum yang relevan.¹⁰

⁹ H. Salim Hs. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 16.

¹⁰ *Ibid*, hlm 87.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian ialah suatu penjelasan mengenai istilah yang di dalam judul penelitian tentang Implementasi prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan yang berlaku surut ialah sebagai berikut :

a. Implementasi

Implementasi diartikan sebagai proses penerapan atau pelaksanaan suatu kebijakan atau konsep dalam tindakan nyata, yang menggambarkan langkah-langkah atau upaya yang dilakukan untuk merealisasikan sesuatu agar dapat berfungsi sesuai dengan tujuan, dalam hal ini merealisasikan prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan yang berlaku surut.

b. Berlaku Surut

Dalam konteks “berlaku surut” dalam akta perjanjian kawin berarti pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian memberikan kuasa atau persetujuan kepada pihak lain untuk bertindak dan mewakili serta arti kata berlaku surut dapat diartikan sebagai isi perjanjian tersebut berlaku kebelakang atau sebelum perjanjian perkawinan dibuat tersebut.

8. Teknik Analisis

Penelitian ini menganalisis bentuk-bentuk perlindungan terhadap pihak ketiga dalam hal perjanjian perkawinan yang berlaku surut berdasarkan kesepakatan para pihak dan prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan yang berlaku surut, terutama terkait perlindungan hak-hak pihak ketiga seperti kreditur yang terlibat dalam pengaturan harta benda pasangan. Peneliti akan membandingkan bagaimana notaris menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menghadapi kasus-kasus tersebut dan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut berdampak pada para pihak yang terlibat. Setiap penelitian mempunyai rancangan kegiatan untuk mencapai hasil penelitian yang terbaik. adapun rancangan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti terkait Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif untuk membentuk deskriptif analisis.

HASIL

Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Yang Berlaku Surut

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengubah secara fundamental praktik hukum terkait pembuatan perjanjian perkawinan di Indonesia. Sebelum putusan ini, perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, seperti yang diatur dalam “Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Perjanjian ini mengatur hubungan harta benda antara suami dan istri, khususnya dalam pemisahan harta antara harta bersama dan harta bawaan.

Dengan adanya perjanjian semacam ini, harta antara suami dan istri dipisahkan. Dalam perjanjian perkawinan, calon pasangan suami istri diberikan hak untuk menentukan beberapa ketentuan yang berbeda dari aturan Undang-Undang terkait persatuan harta kekayaan, asalkan tidak melanggar norma kesusilaan atau ketertiban umum serta mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Intinya, perjanjian perkawinan mengatur pembagian harta suami istri selama masa perkawinan yang menyimpang dari prinsip atau aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Selain itu, utang yang dimiliki masing-masing pihak tetap menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya, dalam “Pasal 147 juncto Pasal 149 KUH Perdata ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta notaris sebelum perkawinan berlangsung, dan mulai berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian tersebut tidak dapat diubah atau dibatalkan selama masa perkawinan. Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perjanjian kawin harus dibuat sebelum atau saat perkawinan berlangsung”. Berdasarkan aturan ini, baik KUH Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan melarang pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan dilangsungkan. Ketentuan ini berlaku secara umum bagi seluruh warga negara Indonesia (WNI), termasuk WNI yang menikah dengan warga negara asing (WNA) maupun WNI yang melangsungkan perkawinan di luar negeri.

Namun, masalah timbul ketika terjadi pencampuran harta antara WNI dan WNA, yang menyebabkan WNI kehilangan hak atas kepemilikan tanah dengan status hak milik, hak guna bangunan, atau hak guna usaha. Persoalan ini kemudian diajukan untuk diuji di hadapan Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) oleh Nyonya Ike Farida. Pengujian tersebut menyangkut ketentuan dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

“Permohonan yang diajukan pada pokoknya bertujuan untuk merincikan status hukum dari WNI sebagai pihak yang berhak memegang tanah dengan titel Hak Milik dan Hak Guna Bangunan, mengubah ketentuan mengenai masa pembuatan perjanjian perkawinan dan perubahannya, serta memberikan batasan terhadap percampuran harta (dengan mengecualikan HM dan HGB ketika perkawinan terjadi antara WNI dan WNA). Pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan perkara "Nomor 69/PUU- XIII/2015" yang diajukan oleh saudari Ike Farida selaku pemohon. Isi pokok permohonannya adalah terkait dengan uji materi beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU No.1/1974)”.

“Pemohon mengajukan uji materi atas Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan di keluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi "No. 69/PUU-XII/2015" yang tertuang dalam amar putusan tersebut akan menimbulkan akibat hukum bagi yg berperkara dan juga seluruh masyarakat Indonesia karena putusan tersebut bersifat final dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian putusan tersebut perlu ditegakkan secara aktif melalui legislasi dan adjudikasi. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa akibat hukum yang ditimbulkan atas putusan Mahkamah Konstitusi serta menganalisa Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hukum perkawinan di Indonesia.”

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik, termasuk perjanjian perkawinan, memegang peran penting dalam memastikan bahwa akta yang dibuat sah secara hukum dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat. Prinsip kehati-hatian (*prudence principle*) merupakan landasan fundamental yang harus diikuti oleh notaris dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris harus memastikan bahwa setiap akta yang dibuatnya:

1. Memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan publik;
3. Melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam akta, termasuk pihak ketiga yang mungkin memiliki kepentingan hukum terhadap harta benda yang diatur dalam perjanjian perkawinan.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh seorang notaris dalam melindungi kepastian hukum dapat dilakukan dengan:¹¹

1. Dalam akta perjanjian perkawinan, harus tercatum bahwa perjanjian perkawinan berlaku surut dari tanggal pernikahan atau dari tanggal tertentu sesuai kesepakatan. hal ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi notaris serta menghindari interpretasi yang berbeda dengan periode berlaku surut.
2. Jika perjanjian tersebut mempengaruhi pihak ketiga, seperti kreditur, notaris dapat menyarankan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan terkait pembagiana harta sebagai perlindungan preventif terhadap pihak ketiga yang mungkin memiliki kepentingan atas harta tersebut.
3. Sebagai bentuk kehati-hatian notaris, notaris dapat menambahkan klausul dimana para pihak menyatakan telah memahami dan menerima sepenuhnya risiko sebagai konsekuensi hukum dari perjanjian perkawinan yang berlaku surut.

Dalam konteks perjanjian perkawinan yang berlaku surut, notaris memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena pemberlakuan surut tersebut berpotensi mempengaruhi status hukum harta benda yang telah dimiliki sebelum perjanjian dibuat. Implementasi prinsip kehati-hatian oleh notaris mencakup verifikasi yang cermat terhadap status hukum harta benda pasangan serta memastikan bahwa perjanjian perkawinan tidak merugikan pihak ketiga seperti kreditur.

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 mengandung beberapa implikasi hukum yang memerlukan perhatian khusus dari notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan yang berlaku surut, antara lain:

a. Pemberlakuan Surut dan Status Harta Benda

Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian perkawinan hanya berlaku untuk harta yang diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun, dengan diberlakukannya Keputusan

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Andrey Max Emman, Selaku Notaris di Kota Palembang, Pada 23 September 2024.

Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan dapat dibuat atau ditetapkan pada saat setelah perkawinan, harta yang telah dimiliki sebelum perjanjian dibuat dapat diatur kembali. Hal ini menciptakan risiko bagi pihak ketiga, seperti kreditur, yang mungkin telah memiliki hak atas harta tersebut. Misalnya, jika sebelum perjanjian perkawinan dibuat, salah satu pasangan telah menggunakan harta pribadinya sebagai jaminan utang kepada kreditur, dan perjanjian perkawinan yang dibuat setelahnya menyatakan bahwa harta tersebut adalah milik bersama, maka kreditur dapat merasa dirugikan karena status hukum harta tersebut berubah. Oleh karena itu, notaris harus memastikan bahwa status hukum setiap harta benda yang diatur dalam perjanjian perkawinan jelas dan tidak akan melanggar hak-hak pihak ketiga.

b. Perlindungan terhadap Pihak Ketiga

Pihak ketiga, seperti kreditur, sering kali memiliki kepentingan terhadap harta benda yang dimiliki oleh pasangan suami istri. Perjanjian perkawinan yang berlaku surut dapat mempengaruhi hak-hak kreditur atau pihak eksternal lainnya jika tidak diatur dengan jelas dalam perjanjian. Notaris harus memastikan bahwa pasangan yang membuat perjanjian perkawinan memahami sepenuhnya implikasi hukum dari perjanjian yang mereka buat, termasuk konsekuensi pemberlakuan surut. Notaris juga harus memberikan penjelasan mengenai hak-hak pihak ketiga dan bagaimana perjanjian tersebut dapat mempengaruhi kepentingan pihak ketiga tersebut. Ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian untuk mencegah terjadinya sengketa hukum di masa depan.

Notaris adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menyusun perjanjian perkawinan, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, yang menetapkan bahwa “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Berdasarkan segala ketentuan yang berlaku, notaris memiliki peranan utama, ini mencakup:¹²

1. Melalui perjanjian perkawinan yang berbentuk akta otentik. Tugas ini menjadi bagian dari wewenang notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu menyusun akta autentik untuk setiap tindakan atau perjanjian yang diwajibkan oleh hukum atau diinginkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan agar dituangkan dalam bentuk akta otentik.
2. Mengesahkan perjanjian perkawinan yang dibuat secara di bawah tangan dan telah ditandatangani oleh para pihak merupakan bagian dari kewenangan notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN. Kewenangan tersebut mencakup pengesahan tanda tangan serta penetapan kepastian tanggal dokumen di bawah tangan dengan mencatatkannya dalam buku khusus.

Tugas ini dilaksanakan oleh notaris berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a, yang mengharuskan notaris menjalankan wewenangnya dengan sikap amanah, jujur, cermat, independen, tidak memihak, serta mengutamakan kepentingan para pihak yang berkaitan dalam pembuatan akta. Dalam menyusun akta perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan, notaris diwajibkan untuk:¹³

- a. Amanah berarti notaris harus mampu menyusun akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam ranah hukum perdata. Dalam menjalankan tugasnya, notaris wajib dapat merumuskan keinginan para pihak yang hadir dalam bentuk akta, sekaligus menjaga kerahasiaan informasi maupun pernyataan yang disampaikan kepadanya.
- b. Jujur mengharuskan notaris untuk senantiasa bertindak jujur dalam menjalankan tugasnya, baik kepada dirinya sendiri, kepada klien, maupun terhadap profesinya.
- c. Mandiri berarti notaris harus menjalankan jabatannya secara independen tanpa dipengaruhi atau bergantung pada pihak manapun.
- d. Saksama mengharuskan notaris untuk bertindak cermat dan teliti dalam menilai maksud dan tujuan pihak yang hadir sebelum membuat perjanjian perkawinan. Notaris perlu memastikan bahwa keinginan para pihak tidak bertentangan dengan undang-undang, norma kesopanan, atau kesusilaan. Dengan demikian, notaris harus menjaga prinsip kehati-hatian, memastikan isi akta tidak merugikan para pihak, serta melindungi kreditor agar akta tersebut sah secara hukum.

¹² G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm 63.

¹³ *Ibid*, hlm 65.

e. Tidak memihak dan menjaga kepentingan pihak terkait mengharuskan notaris untuk bersikap netral dan tidak berpihak kepada siapapun. Notaris wajib melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk kreditor, sebagaimana tercermin dalam isi perjanjian. Hal ini bertujuan untuk memastikan terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

Selain merujuk pada “Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, notaris juga memiliki wewenang untuk memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan perjanjian perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN”. Hal ini penting karena pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dianggap sebagai hal yang relatif baru bagi masyarakat. Sebagai pejabat umum yang bertugas menyusun akta autentik, notaris perlu memastikan bahwa akta tersebut tidak cacat hukum dan tidak merugikan para pihak, termasuk kreditor, apabila kepentingan mereka terlibat.

Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus melakukan verifikasi yang mendalam terhadap status hukum harta yang diatur dalam perjanjian perkawinan. Proses verifikasi ini mencakup:

- a) Penelusuran kepemilikan harta benda yang akan diatur dalam perjanjian perkawinan, termasuk bukti kepemilikan seperti sertifikat tanah, bukti pembelian, atau surat kepemilikan lain.
- b) Memastikan bahwa harta benda tersebut tidak sedang dalam sengketa hukum atau menjadi objek hak dari pihak ketiga, seperti jaminan utang atau hak gadai.
- c) Konsultasi dengan para pihak yang terlibat, termasuk pasangan suami istri dan pihak ketiga, untuk memastikan bahwa mereka memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuat.

Proses verifikasi ini penting untuk mencegah terjadinya konflik di kemudian hari, terutama jika ada pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh pemberlakuan surut dari perjanjian perkawinan.

Dalam Putusan MK 69/2015 menyatakan bahwa “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan” Frasa tersebut dapat diartikan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung dapat disusun dan berlaku secara retroaktif, kecuali diatur berbeda dalam perjanjian tersebut, sehingga menimbulkan beragam persepsi di masyarakat. Sesuai dengan “Pasal 15 ayat (1) huruf e UUJN”, notaris memiliki wewenang untuk memberikan edukasi hukum terkait pembuatan akta tersebut. Dalam hal ini, notaris harus menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung baru akan memiliki kekuatan hukum setelah penandatanganan akta, dan pernyataan ini harus tercantum dalam akta perjanjian. Selain itu, perjanjian tersebut baru mengikat pihak ketiga setelah dilakukan pencatatan di Disdukcapil atau KUA. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak pihak ketiga serta menjamin kepastian hukum. Namun, notaris tidak diperbolehkan untuk menyusun:¹⁴

1. Akta yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pihak;
2. Akta perjanjian yang isinya bertolak belakang dengan akta yang telah dibuat sebelumnya;
3. Akta pencabutan pemberian kuasa secara sepihak apabila akta pemberian kuasa tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
4. Mengungkapkan informasi atau data yang diperoleh dalam proses pembuatan akta;
5. Membacakan isi akta kepada para pihak kecuali mereka telah membacanya sendiri, memahami, dan menyetujuinya, sebagaimana dinyatakan dalam bagian penutup akta, dengan setiap halaman diparaf oleh pihak yang hadir, saksi-saksi, dan notaris, serta halaman terakhir ditandatangani oleh semua pihak, saksi, dan notaris;
6. Akta perjanjian yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau norma kesusilaan;
7. Akta simulasi, terutama yang dimaksudkan untuk tujuan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Beberapa kasus yang relevan dapat digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana notaris menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan perjanjian perkawinan yang berlaku surut, mencakup:

- 1) Dalam kasus di mana salah satu pasangan memiliki usaha sebelum pernikahan dan kemudian membuat perjanjian perkawinan yang berlaku surut, notaris harus memastikan bahwa status hukum harta usaha tersebut jelas dan tidak akan merugikan kreditor yang mungkin telah memiliki hak atas aset perusahaan tersebut.

¹⁴ Mulyoto, *Perjanjian Tehnik, Cara Membuat dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012) hlm 17.

- 2) Dalam kasus lain, pasangan yang memiliki properti bersama sebelum membuat perjanjian perkawinan harus mendapatkan penjelasan dari notaris mengenai implikasi pemberlakuan surut terhadap properti tersebut, termasuk potensi masalah dengan pihak ketiga seperti penyewa atau pembeli potensial.

Setiap kasus ini menunjukkan pentingnya verifikasi yang teliti oleh notaris serta perlunya notaris memberikan penjelasan yang komprehensif kepada pasangan yang terlibat dalam perjanjian perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membuka peluang bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan setelah pernikahan dilangsungkan, dan perjanjian tersebut dapat berlaku surut. Namun, penerapan perjanjian perkawinan yang berlaku surut memerlukan perhatian khusus dari notaris, terutama terkait dengan prinsip kehati-hatian. Notaris harus memastikan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat tidak merugikan pihak ketiga, seperti kreditur atau pihak eksternal lainnya, serta bahwa status hukum harta benda yang diatur dalam perjanjian tersebut jelas. Implementasi prinsip kehati-hatian melibatkan verifikasi yang teliti terhadap status hukum harta benda, memberikan penjelasan yang jelas kepada pasangan yang membuat perjanjian, serta mempertimbangkan implikasi hukum dari perjanjian tersebut terhadap pihak ketiga.¹⁵

Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat perjanjian perkawinan sebagaimana tercantum dalam Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Berdasarkan ketentuan tersebut, notaris memiliki dua peranan, yaitu:¹⁶

1. Menyusun perjanjian perkawinan dalam bentuk akta autentik merupakan salah satu tugas notaris. Wewenang ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN, yang menyebutkan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta autentik terkait berbagai tindakan atau perjanjian yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang diinginkan oleh pihak-pihak berkepentingan agar dituangkan dalam bentuk akta autentik.
2. Selain itu, notaris juga berwenang untuk mengesahkan perjanjian perkawinan yang dibuat secara di bawah tangan oleh pihak-pihak terkait, dengan syarat dokumen tersebut telah ditandatangani oleh para pihak. Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN, yang menjelaskan bahwa notaris memiliki tugas untuk mengesahkan tanda tangan dan menentukan kepastian tanggal dokumen di bawah tangan dengan mencatatkannya dalam buku khusus.

Penyusunan perjanjian perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam surat edaran, dilakukan dengan menggunakan akta yang disusun di hadapan notaris atau akta otentik. Meskipun dalam “Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang telah diubah melalui Putusan Konstitusi Nomor “69/PUU-XIII/2015” tidak secara eksplisit mengharuskan pembuatan akta di hadapan notaris, notaris yang menyusun akta perjanjian perkawinan setelah pernikahan berlangsung harus melaksanakan tugasnya dengan cermat dan penuh kehati-hatian”.

Sebagaimana diposisikan dalam “Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN”. Semua kasus harus ditangani secara spesifik dengan menjelaskan secara jelas melalui akta bahwa pasangan tersebut sudah secara sah menjalani pernikahan dengan ikut sertaan bukti - bukti yang mencakup Buku Nikah, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk yang ditunjukkan ke notaris. Notaris juga harus menyebutkan bahwa pasangan tersebut bermaksud membuat perjanjian perkawinan pisah harta, di mana perjanjian tersebut berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Akibatnya, harta yang diperoleh selama perkawinan hingga saat akta ditandatangani tidak dapat dialihkan kepemilikannya. “Daftar harta yang diperoleh selama perkawinan harus dilampirkan pada minuta akta. Selain itu, notaris harus menanyakan apakah ada utang yang dibuat oleh salah satu pihak selama perkawinan, dan apa saja barang yang dijadikan jaminan untuk pelunasan utang tersebut. Hal ini penting untuk

¹⁵ Sonny Dewi Judiasih, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dan Upaya Notaris Membuat Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan” *Vol. 4, No.5* (2019) : 46.

¹⁶ *Ibid.*

mengklasifikasikan apakah utang tersebut merupakan utang pribadi atau utang bersama, dengan tujuan melindungi kepentingan pihak ketiga.¹⁷

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015” yang dikeluarkan harus dipatuhi karena sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat, yang berarti tidak dapat diajukan banding lagi dan berlaku untuk semua warga negara Indonesia, bukan hanya bagi pemohon.

Setelah putusan tersebut pada 27 Oktober 2016, untuk implementasinya, dikeluarkan Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan “Pencatatan Sipil Departemen Dalam Negeri RI No. 472.2/5857/DUKCAPIL bagi yang beragama selain Islam, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 bagi yang beragama Islam”. Surat Edaran ini mengatur prosedur pencatatan dan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum, selama, atau setelah perkawinan berlangsung.

Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, pelaksanaan amar putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilaksanakan oleh semua pihak terkait, yaitu pasangan yang mengikatkan perjanjian perkawinan, notaris, dan pihak ketiga yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Setelah perjanjian perkawinan disahkan oleh notaris yang telah ditunjuk, dokumen tersebut wajib didaftarkan oleh pejabat yang berwenang di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama. Pencatatan ini memberikan jaminan hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pihak ketiga, agar tidak terjadi kerugian pasca perjanjian perkawinan. Setelah didaftarkan, perjanjian ini dapat berfungsi sebagai bukti bagi WNI yang menikah dengan WNA dan berniat untuk membeli properti, baik berupa tanah atau bangunan dengan status Hak Guna Bangunan atau Hak Milik. Pencatatan ini menjadi krusial agar properti tersebut tetap sah dimiliki oleh WNI, sesuai dengan prinsip nasionalitas, serta memfasilitasi transaksi jual beli meskipun properti tersebut bukan merupakan harta bersama antara pasangan WNA dan WNI.¹⁸

Perjanjian perkawinan yang telah dibuat di hadapan Notaris harus dicatatkan pada pegawai pencatatan, dalam hal ini Dinas Catatan Sipil bagi non muslim, dan Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama islam. Hal ini bertujuan agar pihak ketiga (di luar pasangan suami istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh pasangan suami istri tersebut. Jika tidak didaftarkan dan dicatatkan, maka perjanjian perkawinan itu hanya mengikat para pihak yang membuatnya saja, serta tetap dianggap antara suami istri tersebut dengan kebersamaan harta.¹⁹

Ketentuan terhadap pihak ketiga, berlaku ketentuan “Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)” yang menyatakan bahwa, “ketentuan yang tercantum dalam perjanjian perkawinan, yang menyimpang dari harta bersama menurut Undang-undang, seluruhnya atau sebagian, tidak akan berlaku bagi pihak ketiga sebelum hari pendaftaran ketentuan tersebut diatur dalam daftar umum”, Apabila telah dicatatkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, maka isinya mengikat para pihak dan juga pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut.

Keterkaitan perjanjian perkawinan dengan pihak ketiga, yaitu dalam perjanjian kredit, apabila tanpa perjanjian perkawinan maka bank dalam hal ini bertindak sebagai kreditur menganggap harta suami istri adalah harta bersama, maka hutang juga akan menjadi tanggungan bersama.²⁰ Namun dengan adanya perjanjian perwakilan, pengajuan hutang hanya akan menjadi tanggung jawab salah satu pihak yang hendak mengajukan saja, sedangkan salah satu pihak yang lain tidak terikat dan tidak memiliki kewajiban untuk ikut membayar hutang pasangan. Apabila salah satu suami atau istri dinyatakan pailit, maka akibat dari kepailitan tersebut hanya berlaku bagi harta kekayaan suami dan istri saja yang dinyatakan pailit, serta jadi terjadi penyitaan maka harta milik salah satu pihak bukan harta bersama milik keduanya. Selama perjanjian perkawinan tersebut belum di daftarkan, maka pihak ketiga boleh menganggap bahwa perkawinan suami istri tersebut berlangsung dengan kebersamaan harta perkawinan.

¹⁷ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 87.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Andrey Max Emman, Selaku Notaris di Kota Palembang, Pada Tanggal 23 September 2024.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm 168.

Salah satu mekanisme untuk melindungi kepentingan pihak ketiga dalam pembuatan perjanjian perkawinan seharusnya terdapat tatacara yang harus ditempuh sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang ingin mengajukan keberatannya terhadap pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta yang dibuat oleh suami istri sepanjang perkawinan tersebut. Contohnya dengan melakukan pengumuman di surat kabar harian nasional atau lokal yang terbit di kota tempat tinggal dan tempat perkawinan tersebut dilangsungkan yang peredarannya luas. Serta dibuat pernyataan oleh para pihak yang pada intinya menerangkan untuk membebaskan Notaris dari segala akibat hukum atas dibuatnya perjanjian perkawinan ini, serta harus dilihat dahulu mengenai motif latar belakang dibuatnya perjanjian tersebut oleh para pihak, jika memang diketahui terdapat kaitannya dengan pihak ketiga.²¹

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan, harus memastikan bahwa setiap akta yang dibuat harus memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan publik, melindungi hak-hak para pihak ketiga. Hal ini juga meningkatkan tanggung jawab notaris dalam melindungi kepentingan pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum. Dengan adanya pemberlakuan surut, notaris Notaris memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa pembuatan akta perjanjian perkawinan yang berlaku surut dilakukan secara hati-hati. Penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris mencakup beberapa aspek penting, seperti verifikasi status harta benda yang diatur dalam perjanjian, serta memastikan bahwa hak-hak pihak ketiga tidak dilanggar. Prinsip ini bertujuan melindungi hak semua pihak, mencegah potensi sengketa di kemudian hari, dan menjaga keadilan serta kepastian hukum. Notaris harus memastikan bahwa pasangan memahami sepenuhnya implikasi hukum dari perjanjian yang dibuat, termasuk konsekuensi pemberlakuan surut terhadap harta bersama yang telah diperoleh. Notaris harus lebih teliti dalam memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak merugikan pihak ketiga yang mungkin telah memiliki hak atas harta benda yang diatur dalam perjanjian perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007
- Hs, H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Mulyoto, *Perjanjian Tehnik, Cara Membuat dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai*. Yogyakarta : Cakrawala Media, 2012
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013
- Sjaifurrahchman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Surabaya: CV. Mandar Maju, 2011
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 2003

Peraturan dan Putusan

- Kita Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*)
- Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 69/PUU-XII/2015

Jurnal

- Afrianto, E., Yaswirman, Y., & Oktarina, N, "Akta Perjanjian Perkawinan: Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Kedudukannya Terhadap Harta Perkawinan" *Jurnal Soumater Law Review*, Vol. 3 No.2, (2020) : 197-212.

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Andrey Max Emman ,Selaku Notaris di Kota Palembang, Pada 23 September 2024.

- Amanda, B. O. “Prinsip Kehati-Hatian Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Yang Sempurna”. *Recital Review*, Vol. 4 No.1, (2022) : 218-243.
- Manuaba, I. B. P., Parsa, I. W., & Ariawan, I. G. K.. “Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik”. *Jurnal Acta Comitas*, Vol. 3 No.1 (2018) : 59.
- Pakarti, T. A., & Erni, D. “Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran Dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris Kertha Semaya”, *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No.7, (2022) : 1663
- Judiasih, Sonny Dewi, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dan Upaya Notaris Membuat Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan” Vol. 4, No.5 (2019) : 46.